



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang pertanian menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. Kepala adalah Kepala UPTD.

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 3 (tiga) UPTD yang terdiri atas:
 - a. UPTD balai benih pertanian;
 - b. UPTD pusat kesehatan hewan; dan
 - c. UPTD rumah potong hewan;
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelas A.
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelas A.
- (4) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kelas B.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPTD balai benih pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi penyediaan benih unggul tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

UPTD balai benih pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD balai benih pertanian berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pemeliharaan pohon induk tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan;
- c. produksi entres pelayanan perbenihan hortikultura dan tanaman perkebunan;
- d. perbanyakan/produksi benih/tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih/ tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. penangkaran benih unggul;
- g. pelaksanaan administrasi UPTD balai benih pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD balai benih pertanian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD balai benih pertanian terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD balai benih pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD balai benih pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 9

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB IV
PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 10

UPTD pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi penjaminan kesehatan hewan di Daerah.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 11

UPTD pusat kesehatan hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD pusat kesehatan hewan berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan penyehatan hewan;
- c. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan epidemiologik;
- e. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
- f. pemberian pelayanan jasa veteriner;
- g. pelaksanaan administrasi UPTD pusat kesehatan hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD pusat kesehatan hewan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD pusat kesehatan hewan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pusat kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 14

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB V RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 16

UPTD rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi penyediaan jasa penyembelihan ternak untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 17

UPTD rumah potong hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*antemortem*), dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*postmortem*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia;
- c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *antemortem* dan pemeriksaan *postmortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD rumah potong hewan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD rumah potong hewan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPTD rumah potong hewan terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 19

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Bagian Kelima Wilayah Kerja

Pasal 20

Wilayah kerja UPTD rumah potong hewan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Pasal 18 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 24

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko, dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan UPTD.

Pasal 27

Dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, UPTD melaksanakan:

- a. koordinasi rencana kerja terkait dengan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara; dan
- b. sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen aparatur sipil negara.

Pasal 28

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar unit organisasi UPTD perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 29

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

Pasal 31

- (1) Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan UPTD sendiri, maupun dalam hubungan dengan Dinas.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 32

Semua unsur di lingkungan UPTD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada UPTD yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 9), tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

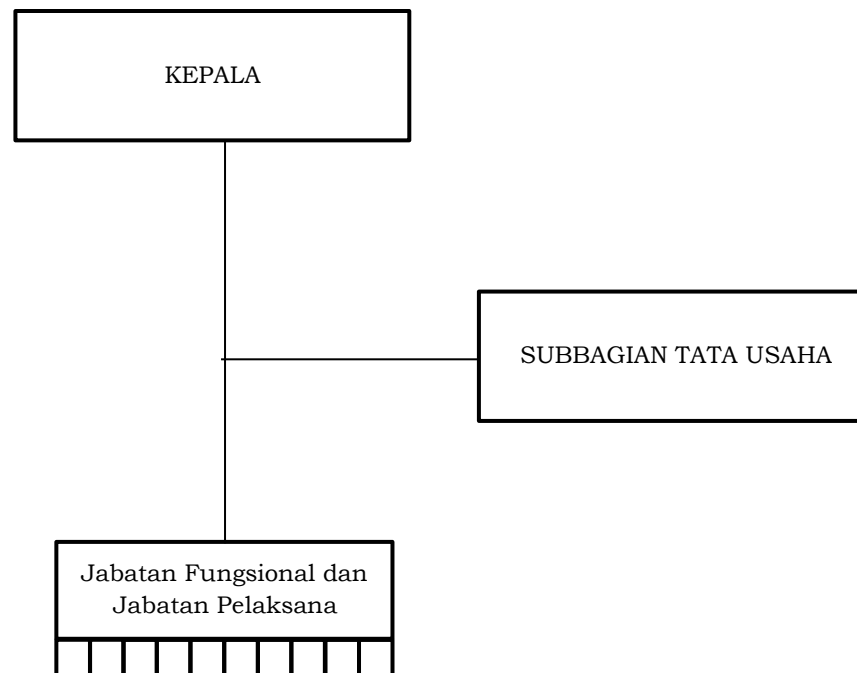
Pembina

NIP. 197505312009031002

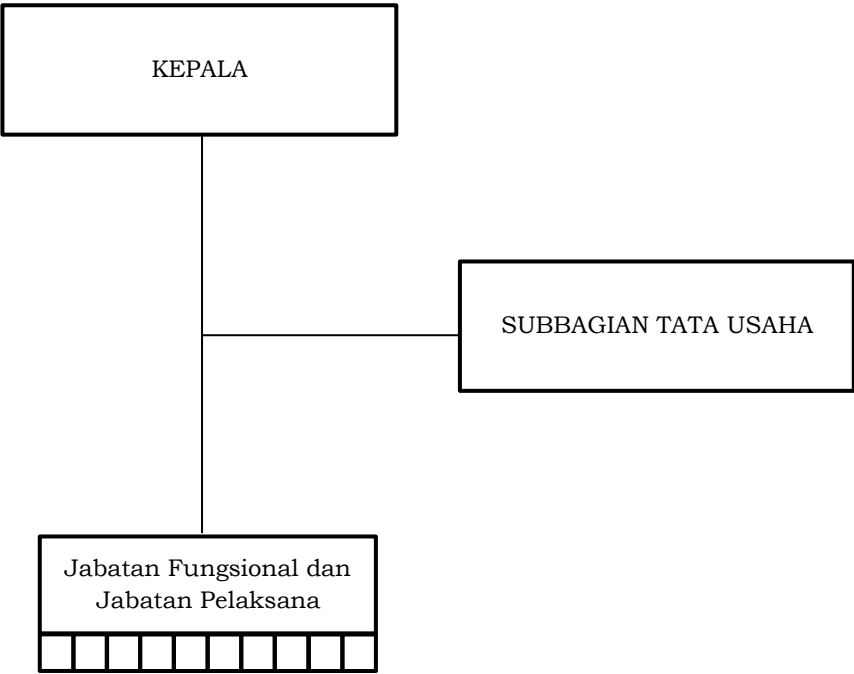
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

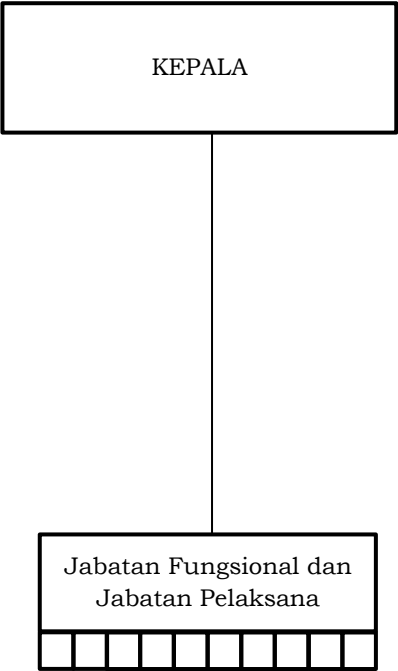
A. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH PERTANIAN



B. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN



C. UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO